



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa petinggi sebagai perpanjangan tangan negara merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam rangka mewujudkan masyarakat kampung yang adil, makmur, sejahtera dan demokratis;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat kampung yang adil, makmur, sejahtera, dan demokratis, diperlukan pemimpin yang disiplin, cakap, jujur, dan berintegritas melalui pemilihan petinggi secara sistematis, demokratis dan terencana;
 - c. bahwa agar pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian petinggi dapat berjalan lancar sesuai ketentuan diperlukan suatu landasan hukum dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Kampung adalah Petinggi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
11. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Petinggi.
12. Penjaringan adalah tahapan dalam proses seleksi untuk mendapatkan bakal calon Petinggi dari kalangan warga penduduk Kampung di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
13. Bakal Calon yang selanjutnya disebut Balon adalah bakal calon Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
14. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Calon Petinggi yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam rangka pemilihan Petinggi.

BAB II MASA PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 2

- (1) Pemilihan Petinggi dilakukan secara serentak bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan petinggi kampung sebagaimana ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan petinggi kampung;
 - b. keterjangkauan dan letak geografis;
 - c. kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Petinggi Kampung.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pelaksanaan Pemilihan Petinggi dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) BPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akhir masa jabatan kepada Petinggi 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan Petinggi.
- (3) Rapat persiapan Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh anggota BPK, Petinggi, perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat dalam rangka membahas:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. pembiayaan pemilihan Petinggi; dan
 - c. tahapan Pemilihan Petinggi.
- (4) Rapat persiapan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 5

Panitia pemilihan Petinggi terdiri atas:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;

- c. Sekretaris Daerah;
 - d. unsur organisasi perangkat daerah terkait; dan
 - e. unsur Instansi Vertikal terkait.
- (3) Unsur organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk kecamatan terkait.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan petinggi kampung terhadap panitia pemilihan petinggi tingkat kampung;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan petinggi tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Petinggi dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- (5) Ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPK dan disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada Bupati melalui camat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. unsur perangkat kampung;
 - b. unsur lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. unsur perorangan yang merupakan tokoh masyarakat.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan yang terdiri atas:
- a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. Seksi-seksi, yang terdiri dari:
 - 1) seksi penjangkaran dan penyaringan;
 - 2) seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara;
 - 3) seksi logistik; dan
 - 4) seksi keamanan.
- (4) Jumlah anggota seksi sebagaimana dimaksud pada aya (3) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kampung.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan Balon;
 - e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;

- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan Calon terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Panitia Pemilihan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 8

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan Petinggi telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Kampung paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Kampung.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara dan diumumkan selama 3 (tiga) Hari pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (5) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (6) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 9

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar secara aktif melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus rukun tetangga.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (4) Pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
- (3) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusun kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (4) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Bagian Ketiga Pencalonan

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pengumuman pendaftaran Balon Petinggi dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Balon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menempatkan pengumuman pendaftarannya pada tempat yang mudah terbaca dan terjangkau oleh masyarakat.

Paragraf 2 Persyaratan Calon Petinggi

Pasal 13

- (1) Balon Petinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa;
- m. siap menjadi Petinggi sampai selesai masa jabatan; dan
- n. memiliki kepedulian dan mendukung program serta visi dan misi Pemerintah Daerah dalam pembangunan serta pengembangan kebudayaan Kampung;

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:

- a. surat permohonan/lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai;
- b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. foto kopi ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;
- d. foto kopi akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter atau rumah sakit;
- f. surat keterangan bebas narkoba dari dokter atau lembaga yang berwenang;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian;
- h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. daftar riwayat hidup;
- j. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat di atas kertas bermaterai;
- k. foto kopi kartu tanda penduduk) dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Camat;
- l. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;

- m. surat pernyataan tidak pernah sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
 - n. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai; dan
 - o. naskah visi dan misi jika terpilih menjadi Petinggi.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Petinggi wajib mendapatkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau dari pimpinan institusi.
 - (4) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri menjadi Petinggi harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Petinggi yang diketahui oleh pejabat pembina kepegawaian.
 - (5) Pegawai negeri sipil yang terpilih sebagai Petinggi diberhentikan sementara dari jabatan organiknya dengan tidak kehilangan hak-hak kepegawaian.
 - (6) Bagi tenaga non pegawai negeri sipil yang terpilih dan menjadi Petinggi wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri.
 - (7) Anggota BPK dan Perangkat Kampung yang mencalonkan diri sebagai Petinggi wajib mendapat izin tertulis dari camat atas nama Bupati dan wajib mengundurkan diri sebagai anggota BPK dan Perangkat Kampung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Petinggi.
- (1) Bagi Balon yang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti tes kemampuan dasar kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Panitia seleksi.

Paragraf 3

Penjaringan dan Penyaringan Balon Petinggi

Pasal 14

- (1) Penjaringan Balon Petinggi dilaksanakan selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Balon Petinggi.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Balon Petinggi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Dalam hal Balon Petinggi yang memenuhi syarat lebih dari 3 (orang) orang, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui seleksi tambahan untuk mendapatkan calon yang akan dipilih menjadi Petinggi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) Hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Petinggi sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Petinggi dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Materi seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), meliputi:
 - a. materi Dasar yang terdiri dari Pengetahuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
 - b. materi pokok yang terdiri dari:
 1. pengetahuan Pemerintahan Kampung;
 2. pembangunan masyarakat Kampung;
 3. pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. pengetahuan umum yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi Kampung yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan penyaringan bakal calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan.
- (3) Pelaksanaan penyaringan bakal calon Petinggi secara lisan/wawancara bertujuan untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun Kampung.
- (4) Pelaksanaan penyaringan ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan diberitahukan kepada bakal calon Petinggi paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan penyaringan.

Pasal 17

- (1) Hasil penyaringan bakal calon Petinggi dicantumkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.
- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lambat 4 (empat) hari setelah penyaringan dilaksanakan.
- (3) Pengumuman hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sesuai dengan berita acara penyaringan bakal calon Petinggi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal telah didapatkan bakal calon Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan calon Petinggi disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.

- (2) Undian nomor urut calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon Petinggi yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Petinggi.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4

Masa Sanggah dan Keberatan pada saat Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 19

- (1) Pengaduan terhadap keberatan atas hasil Penjaringan dan penyaringan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukkan dan menyebutkan identitas yang jelas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon terpilih.
- (2) Pengaduan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan tertulis dan bukti.
- (3) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Paragraf 5

Masa Kampanye

Pasal 20

- (1) kampanye Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye dan melaporkannya kepada BPK.
- (4) BPK melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan unsur terkait dengan pelaksanaan kampanye pemilihan Petinggi.

Pasal 21

- (1) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, rapat umum dan penyampaian selebaran selebaran kepada masyarakat dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan telah disepakati oleh para Calon.
- (2) Muatan kampanye tidak diperkenankan berisikan hal-berupa:
 - a. menjelekkan maupun menghina Calon lainnya;
 - b. menghasut untuk melakukan pengingkaran terhadap Pancasila dan UUD 1945;
 - c. menodai rasa kesusilaan dan tata pergaulan masyarakat Kampung;
 - d. mengangkat permasalahan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan; dan

- e. menggunakan sarana ibadah.
- (3) Pada saat kampanye setiap Calon harus menyampaikan visi dan misi dihadapan masyarakat.
 - (4) Visi dan misi dari para Calon harus diserahkan kepada Panitia Pemilihan sebagai dokumen yang akan menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan apabila Calon terpilih menjadi Petinggi defenitif.

Pasal 22

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan Kampanye tidak boleh dilaksanakan pada waktu masa tenang.
- (2) Apabila terdapat Calon terbukti secara sah melakukan kampanye selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Calon tersebut dikenai sanksi:
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. Penghentian kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keempat Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Waktu pemilihan diberitahukan kepada calon Petinggi maupun pemilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.

Pasal 24

- (1) Setiap calon Petinggi harus memiliki identitas calon, baik berupa tanda gambar atau angka untuk membedakan tanda calon Petinggi.
- (2) Jika identitas calon Petinggi menggunakan gambar, dilarang menggunakan gambar partai politik atau tanda organisasi apapun.

Pasal 25

- (1) Petinggi dipilih langsung oleh penduduk Kampung.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Petinggi dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Petinggi harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan, dan anggota BPK berhak menggunakan hak pilihnya.
- (2) Calon Petinggi diberikan hak pilih.
- (3) Penggunaan hak pilih hanya dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 27

- (1) Jumlah Tempat Pemungutan Suara disesuaikan dengan kondisi setempat dengan ketentuan satu Tempat Pemungutan Suara dipergunakan untuk paling sedikit 200 (dua ratus) orang yang memiliki hak pilih.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Petinggi, BPK, pengawas, dan masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari pihak calon Petinggi.

Pasal 29

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih diberi kesempatan memberikan hak pilihnya berdasarkan urutan kehadiran.
- (3) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal terjadi kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya diberikan satu kali.

Pasal 30

Suara untuk pemilihan Petinggi dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 31

Panitia Pemilihan wajib melaksanakan pemungutan suara dengan tertib dan teratur serta berlangsung secara demokratis.

Pasal 32

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon Petinggi agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat mandat dari calon Petinggi yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi, BPK, pengawas, dan masyarakat.
- (5) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (6) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari pihak calon Petinggi.
- (7) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon Petinggi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPK segera setelah penghitungan suara selesai.

Pasal 33

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

**Bagian Kelima
Penetapan**

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Petinggi kepada BPK.
- (2) BPK menyampaikan laporan hasil pemilihan Petinggi berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Petinggi.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Petinggi dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Petinggi dari BPK.

**BAB IV
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PETINGGI**

Pasal 35

- (1) BPK segera menyampaikan Penetapan Calon terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk diproses Surat Keputusan pengangkatannya.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Petinggi paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPK.

Pasal 36

- (1) Pelantikan calon terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah Surat Keputusan Pengangkatan ditetapkan.
- (2) Pelantikan calon terpilih dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Waktu pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung.
- (4) Calon terpilih yang dilantik wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji menurut kepercayaannya.
- (5) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan seluas-luasnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan serah terima jabatan Petinggi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pengangkatan Petinggi berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan oleh Pejabat berwenang.

Pasal 38

- (1) Petinggi memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut.

BAB V

PEMILIHAN PETINGGI ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 39

Musyawarah Kampung yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi antar waktu dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Kampung, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 1. pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi antarwaktu oleh BPK dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Petinggi diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan petinggi dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Petinggi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 6. penetapan Calon antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Kampung.
- b. BPK menyelenggarakan musyawarah Kampung yang meliputi:
 1. penyelenggaraan Musyawarah Kampung dipimpin oleh Ketua BPK yang teknis pelaksanaannya dilakukannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
 2. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh Musyawarah Kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 4. pelaporan hasil pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Kampung;
 5. pengesahan Calon terpilih oleh Musyawarah Kampung;
 6. pelaporan hasil pemilihan Petinggi melalui Musyawarah Kampung kepada BPK dalam jangka waktu 7 (hari) hari setelah Musyawarah Kampung mengesahkan Calon terpilih;

7. pelaporan Calon terpilih hasil Musyawarah Kampung oleh Ketua BPK kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK; dan
9. pelantikan Petinggi oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan terkait pengangkatan Calon terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN KEBERATAN DALAM PROSES PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 40

- (1) Perselisihan hasil pemilihan Petinggi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (2) Perselisihan pemilihan Petinggi diselesaikan secara bejenjang dari tingkat:
 - a. Kampung: oleh Panitia Pemilihan dan/atau Panitia Pengawas;
 - b. Kecamatan: oleh Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kabupaten: oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Penyelesaian perselisihan dilakukan dengan musyawarah, cepat dan tanpa biaya.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten bersifat final dan mengikat.

BAB VII

PEMBERHENTIAN PETINGGI

Pasal 41

- (1) Petinggi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
- (2) Petinggi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Petinggi;
 - d. melanggar sumpah dan janji;
 - e. melanggar larangan sebagai Petinggi;
 - f. dinyatakan sebagai terpidana yang diancamdengn pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, atau penghapusan Kampung;
- h. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Petinggi.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Petinggi berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), proses pemberhentiannya diusulkan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPK.
- (2) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), usul pemberhentian Petinggi disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPK yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPK.
- (3) Pengesahan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat pejabat Petinggi yang berasal dari Perangkat Kampung setempat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 43

- (1) Petinggi diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Petinggi;
 - b. melanggar larangan sebagai Petinggi;
 - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Petinggi diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Kampung apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Petinggi diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPK apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.
- (4) Petinggi yang diberhentikan sementara melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Masyarakat Kampung atau melakukan perbuatan melawan hukum, asusila dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dikampung yang bersangkutan serta tidak mendukung program Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dikenakan tindakan administratif dari teguran tertulis hingga pemberhentian tanpa melalui usulan BPK setelah melalui Pemeriksaan oleh Tim teknis Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat berwenang.

- (5) Petinggi yang diduga melakukan tindak pidana dan dalam proses penyelidikan oleh Pejabat berwajib dilakukan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usul BPK dan surat Keterangan Penyelidikan dari pihak berwajib.
- (6) Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak terbukti, Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan direhabilitasi nama baiknya serta dikembalikan pada jabatannya

BAB VIII PENGANGKATAN PENJABAT PETINGGI

Pasal 44

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Petinggi yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Petinggi sampai terpilihnya Petinggi baru melalui hasil musyawarah kampung.
- (2) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Petinggi, Petinggi yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Petinggi.
- (3) Masa jabatan penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 45

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penjabat Petinggi paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Pejabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Petinggi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 46

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Petinggi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Petinggi yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sebagai Petinggi sampai habis masa jabatannya.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Desember 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, MAP	Asisten I	
4.	Lawing Nilas, SPd	Kadis DPMK	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 28 Desember 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



YOHANES AVUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 09

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 9/126/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
PETINGGI

I. UMUM

Bahwa pemerintahan Desa merupakan sarana untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sebagai elemen masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan dibantu oleh Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dibidang tugasnya masing-masing. Oleh karena itu, penerimaan perangkat harus dilakukan secara selektif sebagai upaya untuk mendapatkan Perangkat Desa yang berkualitas dengan dedikasi dan kredibilitas yang tinggi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian serta kedudukan Perangkat Desa, bahwa Perangkat Desa ditetapkan dan diangkat oleh Kepala Desa dengan kedudukan sebagai pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pengangkatan Kepala Desa diproses dalam bentuk kepanitiaan melalui proses penjurian dan penyaringan bakal calon dengan maksud:

1. memberikan kesempatan kepada penduduk Desa untuk turut serta dalam mengatur dan mengurus Desanya sebagai upaya untuk mengsucceskan otonomi Desa sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Desa;
2. agar hubungan Kepala Desa dengan Perangkat Desa memiliki harmonisasi yang harmonis dalam melakukan interaksi, sehingga tercipta keterpaduan dan sinergitas dalam pengelolaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
3. agar Perangkat Desa yang diangkat memiliki kapabilitas dan kredibilitas sehingga dapat mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik serta mendorong pembangunan Desa secara akseleratif berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup, diyakini dan diharapkan pengembangannya oleh masyarakat Desa.

Dengan maksud tersebut maka tim pengangkatan berkewajiban melaksanakan seluruh proses penerimaan Perangkat Desa secara jujur, adil dan transparan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perangkat Desa sebagai bagian dari pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya senantiasa diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan yang intens dalam rangka menghindari sikap dan tindakan yang dapat melampaui batas-batas larangan yang dapat berakibat pada pemberhentian Perangkat Desa. Hal ini sekaligus merupakan upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur kolusi, korupsi dan nepotisme serta sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan dianut oleh masyarakat Desa.

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengupayakan lahirnya Perangkat Desa yang dapat membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Desa dengan baik maka dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017
NOMOR 09